

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif dari hari ke hari semakin meningkat. Hal ini tidak bisa dianggap enteng, karena sebagian besar kasus penggunaan narkoba justru terjadi pada generasi penerus anak muda tanah Air. Penyalahgunaan obat jenis ini dapat menyebabkan ketergantungan obat. Menurut WHO, ketergantungan ini adalah "suatu kondisi keracunan secara berkala atau kronis yang disebabkan oleh penggunaan berulang-ulang obat alami atau sintetis. Ciri-cirinya antara lain keinginan yang kuat atau kebutuhan untuk terus meminumnya. Obat memiliki kecenderungan untuk meningkatkan dosis secara psikologis sampai batas tertentu, tergantung pada efek merusak diri sendiri dari obat dan masyarakat.

Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, tiga komponen penting yang harus diperhatikan, yaitu pengguna, penyalahguna dan pecandu narkoba. Dalam kasus penyalahgunaan obat seperti heroin, morfin dan kokain, jenis produk ini biasanya dijual secara ilegal. Di Indonesia hal ini masih menakutkan, dalam satu dekade terakhir saja narkoba berhasil menjadi kecanduan yang sulit untuk dihilangkan. Narkoba memang telah meracuni beberapa generasi muda di negara ini. Dari anak-anak hingga orang dewasa, apakah mereka miskin atau kaya. Mereka tidak bisa menyingkirkan kecanduan narkoba.¹

¹ <https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/view/12275/8950> diakses tanggal 12/02/2020.

Kasus narkoba di Indonesia berada pada level yang sangat memprihatinkan. Penggunaan narkoba di sini merugikan perekonomian negara dan generasi muda. Selain itu, sangat dikhawatirkan penanganan perkara narkoba belum pernah tuntas. Dalam beberapa kasus yang terungkap hanya 10% yang sampai ke pengadilan, karena Ketua Granat mengatakan bahwa Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Peredaran produk dilakukan secara tertib.²

Penggunaan narkoba akan menimbulkan kecanduan dan akan sulit untuk kembali normal. Seperti contoh kasus sebagai berikut : Badan Narkotika Jawa Barat (BNNP) menyebutkan, pengguna narkoba di Jawa Barat sampai saat ini mencapai 800.000. Sebagian besar pengguna narkoba adalah generasi milenial atau generasi produksi antara 15 hingga 25 tahun. Sufyan mengatakan, hingga saat ini BNNP di Jabar telah memulihkan jumlah pengguna narkoba di provinsi itu menjadi 1.800. Sufyan menjelaskan, rehabilitasi pecandu narkoba bisa menempuh dua cara, yakni langsung ke BNN untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi tanpa BNN atau bakti sosial. Yang kedua, Sufyan melanjutkan, jika ditangkap polisi untuk proses hukum, selama pecandu narkoba bukan pengedar narkoba, polisi bisa memulihkannya. Lebih lanjut dikatakannya, kaum milenial rentan terhadap pecandu narkoba karena pada usia yang rapuh ini merupakan masa pencarian identitas dan kerentanan. Sufyan menambahkan, di era pemberantasan, BNNP, Polda Jabar, dan Bea Cukai telah bersama-sama

² Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 4

melakukan tindakan bersama TNI untuk memberantas berbagai bentuk kejahatan narkoba.

Menurut Sufyan, antara Januari 2018 hingga Desember 2018, BNN di Provinsi Jawa Barat telah menemukan 85 kasus narkoba dan 1 tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba. Sufiyang mengatakan: “Dalam kasus ini, 123 tersangka narkoba telah disita, 30,9 kg sabu, 1,1 ton ganja, dan 2.200 barang bukti ekstasi telah disita.” Sementara itu, pengungkapan BNN di Jawa Barat masih hanya sebatas Sebagian kecil dari hasil penangkapan aparat penegak hukum dan TNI, antara lain barang bukti sitaan 48,23 ton sabu, 41,27 ton ganja, 1,6 juta butir ekstasi, dan 2.314 kg bahan baku narkoba sintetis. Sufyan mengatakan: "Dalam kasus ini, 59.575 tersangka kasus narkoba telah dikonfirmasi. Ini membuktikan keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan narkoba dan komitmen tegas mereka untuk menghapus jaringan sindikasi narkoba. Dan kerja keras".³

Badan Narkotika Nasional Karawang, menemukan peredaran narkoba ilegal di kawasan Karawang. Polisi tidak hanya mengambil sabu, tetapi juga memperoleh bong serta timbangan dari tersangka. Kepala Badan Narkotika Nasional Karawang AKBP M Julian mengatakan, tim pemberantasan telah berhasil menangkap 5 tersangka pengedar sabu. Kelima tersangka tersebut adalah MFA (19), DAP (20), HE (17), WS (39) dan IL (25) warga Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang Barat. "Kami

³<https://www.ayobandung.com/read/2019/07/15/57777/bnnp-jabar-rehabilitasi-1800-pengguna-narkoba-dari-total-800000-jiwa>, diakses tanggal 12/02/2020.

memperbaikinya di dua lokasi berbeda. Yang pertama di kecamatan Telukjambe Barat. Hasil pengembangan kita juga sudah mengamankan tersangka lainnya di wilayah Karawang Barat.” kata Kepala Badan Narkotika Nasional Karawang, AKBP M Julian Sabtu (4/10). lanjut Julian dari tangan para tersangka tersangka dan juga dikelola. Ia mendapatkan 10 bungkus sabu-sabu dengan berat sekitar 12 gram dan disiapkan untuk diedarkan, Ia menjelaskan: “Saat kami lakukan pengeledahan, kita juga temukan bong dan alat timbangan di rumah salah satu tersangka” Tersangka segera diamankan kantor BNNK Karawang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kejahatan yang dilakukan oleh kelima tersangka pidana ini diancam oleh Pasal 114 (1). Pasal 112, Pasal 132 (ayat 1 angka 196 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipidana dengan ancaman pidana kurungan, dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun (lima) tahun. Hukuman maksimal 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup.⁴

Secara umum, narkotika mengacu pada zat yang dapat menimbulkan efek tertentu pada orang yang menggunakannya, yaitu masuk ke dalam tubuh manusia. Yang dimaksud dengan narkotika yang digunakan disini bukanlah narkotika yang ada di farmasi, tetapi sama dengan obat, yaitu suatu zat yang bila digunakan akan membawa efek tertentu bagi tubuh penggunanya, salah satunya dapat menimbulkan halusinasi (kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).⁵

⁴<https://www.faktajabar.co.id/2019/10/05/amankan-5-pengedar-narkoba-bnnk-karawang-sita-12-gram-sabu-bong-dan-alat-timbang/> diakses tanggal 12/02/2020.

⁵ Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 16-17.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 1 ayat 1 *“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”*, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut.

Banyak orang pernah mendengar istilah “narkoba”, namun masih banyak juga yang belum bisa mengartikan istilah narkoba dengan benar. Namun, jelas bahwa semua orang dewasa mengenal narkoba, narkoba merupakan barang haram atau dilarang untuk digunakan. Tanpa izin dari pihak berwenang.

Hal ini adalah pemahaman yang benar, tetapi belum lengkap. Dampak negatif penggunaan narkoba tidak hanya berakibat fatal bagi diri sendiri, tetapi juga berakibat fatal bagi orang lain dan lingkungan.

Dalam menjalankan fungsi rehabilitasi BNN Karawang terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika setidaknya masyarakat untuk tidak menghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi BNN Karawang. Bahwasannya Badan Narkotika Nasional Karawang memfasilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika agar mau untuk melakukan rehabilitasi tersebut.

Bagi sebagian masyarakat, di satu sisi bahwa masyarakat sudah mengetahui jika narkotika itu berbahaya, namun tidak sedikit pula keterlibatan masyarakat terhadap

pelaku penyalahgunaan narkoba. Kalau pun ada masyarakat yang menjadi korban peredaran barang haram tersebut, kadang masyarakat enggan untuk melaporkan kepada pihak terkait atau ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL).

Lingkungan rehabilitasi pengguna narkoba seseorang yang masuk ke dalam rehabilitasi akan menjalani proses pengobatan atau pemulihan dan diawasi dengan ketat sehingga ketergantungan terhadap narkoba sedikit demi sedikit akan hilang.

Sebagai bahan perbandingan, peneliti mengambil penelitian terdahulu yaitu :

“Zelni Putra, Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional (BNNK/Kota) Padang, 2011, Universitas Andalas Padang”

Mengenai kebijakan BNNK/Kota Padang dalam upaya rehabilitasi tidak terdapat ketentuan tertulis khusus yang dibuat oleh BNNK/Kota Padang. Kebijakan BNNK/Kota Padang hanya berupa melakukan himbauan atau ajakan dalam program-program penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada keluarga pecandu agar para pecandu bersedia untuk direhabilitasi di panti-panti rehabilitasi yang telah diselenggarakan oleh pemerintah.⁶

“Evelyn Felicia, Kendala Dan Upaya Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta, 2015, Universitas Atma Jaya Yogyakarta” Kendala Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi menurut ketentuan yang berlaku yaitu masih banyak pecandu yang menolak untuk terisolir di sebuah tempat rehabilitasi. Badan

⁶ http://repo.unand.ac.id/2468/1/skripsi_zelni.pdf diakses tanggal 12/02/2020.

Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi yaitu dengan menguatkan lembaga rehabilitasi.⁷

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan diatas, maka dari hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Rehabilitasi Oleh Badan Narkotika Nasional Karawang Dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional”.

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Karawang dalam penanganan korban penyalahgunaan narkotika?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penanganan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui suatu efektivitas penanganan rehabilitasi korban pecandu penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Karawang.

⁷ <http://e-journal.uajy.ac.id/9034/1/JURNALHK10324.pdf> diakses tanggal 12/02/2020.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penanganan rehabilitasi korban pecandu penyalahgunaan narkoba dilingkup Badan Narkotika Nasional Karawang.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan memberikan bahan pemikiran bagi pengembangan pada ilmu Hukum dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan memberikan masukan pada lingkungan dan tempat rehabilitasi pecandu penyalahgunaan narkoba agar para pecandu mampu bangkit kembali sehingga harapannya dapat pulih baik secara fisik dan mental.

E. Kerangka Pemikiran

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat

disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Efektivitas di dalam organisasi mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang, bergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Berdasarkan sifatnya, organisasi kesatuan yang kompleks, yang berusaha mengalokasikan sumber dayanya secara rasional demi tercapainya tujuan. Pada umumnya, orang percaya bahwa makin rasional suatu organisasi. Makin besar upayanya pada kegiatan yang mengarah tujuan. Semakin besar kemajuan yang diperoleh ke arah tujuan, organisasi semakin efektif. Aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya: yaitu sumber daya manusia sesuatu organisasi.⁸

Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap lebih efektif. Efektivitas adalah kegunaan, aktivitas, dan kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melakukan tugas dan tujuan yang ingin dicapai.⁹

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya

⁸ Richard M. Strees, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Airlangga, 1990. Hlm 1-6.

⁹ Dra Sulistyowati *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Buana Raya, Jakarta, 2004, hlm 110.

merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Sedangkan berbicara mengenai efektivitas hukum, Soerjono Soekanto berpendapat tentang pengaruh hukum, bahwa salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tetapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.¹⁰ Efektivitas penegakan hukum membutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah.

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

¹⁰ <http://www.negarahukum.com/hukum/efektifitas-hukum.html>. Diakses tanggal 14/04/2020.

Menurut Jeremy Bentham, Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.¹¹

Nilai utama adalah kebahagiaan atau kesenangan yang merupakan nilai intrinsik. Sementara apapun yang membantu pencapaian kebahagiaan atau menghindari penderitaan adalah nilai instrumental. Oleh karena boleh jadi kita melakukan sesuatu yang menyenangkan dalam rangka mendapatkan sesuatu lain yang menyenangkan juga, maka kesenangan memiliki dua nilai yaitu intrinsik dan instrumental.¹²

Dalam pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional bahwa deputy bidang rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba (P4GN) di bidang rehabilitasi.¹³

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21, deputy bidang rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

¹¹ Dr. Anwar Hidayat, SH,MH, *Pengantar Filsafat Hukum*, Karawang: FBIS Publising, 2020, hlm 71.

¹² *Ibid*, hlm 72.

¹³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi;
2. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang rehabilitasi;
3. Pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
4. Pembinaan teknis rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh secara langsung ke lapangan dengan melihat secara implikasi dari peraturan perundang-undangan atau aturan hukum lain yang berkaitan dengan Efektivitas Dalam Penanganan Rehabilitasi Bagi Pecandu Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Narkoba

Nasional Karawang serta dilakukan wawancara guna mengetahui kenyataan yang terjadi dalam prosedur penanganan dari beberapa responden yang dianggap dapat memberikan data dan informasi yang benar dan akurat.

2. Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif ekplanatif yaitu penelitian dengan cara menggambarkan keadaan secara sistematis yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan, kemudian di analisis agar data tersebut sesuai dengan hasil akhir.

3. Tahapan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan data-data yang terkait dengan permasalahan untuk memecahkan suatu masalah yang diteliti, jenis data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian lapangan

Dilakukan dengan wawancara yaitu untuk memperoleh informasi yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu dokter cita selaku kasie Rehabilitasi di lokasi penelitian yang berkaitan dengan Efektivitas Dalam Penanganan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Karawang.

b. Studi kepustakaan

Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer diantaranya yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang membantu peneliti dalam memahami dan memberikan penjelasan bahan hukum primer, biasanya berupa literatur ilmu hukum, jurnal, artikel ilmiah maupun website lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier berupa komplementer bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah kamus hukum (*Black's Law Dictionary*), Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁴

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu studi lapangan dengan menggunakan wawancara untuk memperoleh data dan informasi, baik wawancara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur yang diserahkan kepada responden di Badan Narkotika Nasional Karawang, yaitu:

- a. Kepala Badan Narkotika Nasional Karawang
- b. Kepala Sie Rehabilitasi

Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari literatur hukum dan peraturan perundang undangan.

¹⁴Suteki, *et.all*, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm, 216.

5. Analisis data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif. Analisis data kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Metode analisis data kualitatif ini digunakan agar penulis dapat lebih tertuju dalam memahami dan menelaah bahan-bahan hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang menjadi judul dalam penulisan ini.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis teliti dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut :

1. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang.
2. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.

